



P U T U S A N

NOMOR : 67-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZULFAHMI SIREGAR.
Pangkat/Nrp : Praka / 31030507321282.
Jabatan : Ta Kiban Yonif 142/Kj.
Kesatuan : Yonif 142 / Kj.
Tempat/tanggal lahir : Medan / 24 Desember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 142/Kj Jl. Urip Sumoharjo Sipin Jambi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 142/Kj selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/20/IX/2012 tanggal 22 September 2012.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 042/Gapu selaku Papera sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2012 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/42/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.

b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 042/Gapu selaku Papera sejak tanggal 11 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/44/XI/2011 tanggal 9 Nopember 2012.

c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 042/Gapu selaku Papera sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/01/I/2013 tanggal 7 Januari 2013.

d. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 042/Gapu selaku Papera sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2013 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/03/I/2013 tanggal 23 Januari 2013.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 3 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/05/PM I-04/AD/II/2013 tanggal 4 Pebruari 2013.

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/08/PM I-04/AD/XII/III/2013 tanggal 4 Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Selama 30 (tiga puluh hari sejak tanggal 4 Mei 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/38/PMT-1/AD/V/2013 tanggal 3 Mei 2013.
 - b. Selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 2 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/47/PMT-I/AD/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/63/PMT-I/AD/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013.
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/74/PMT-I/AD/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/23/I/2013 tanggal 31 Januari 2013, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan September tahun dua ribu dua belas bertempat di Simpang Kawat Jl. Hos Cokro Aminoto RT.34, No.29 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar Nrp. 31030507321282 adalah prajurit TNI AD aktif yang masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahap I tahun 2003 di Dodik Secata Dam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Susjurtaif tahun 2004 di Puslatpur Dam II/Swj Kemlak Batu Raja selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonif 142/Kj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dipinjamkan oleh Bripka Ahmad Taufik Simbolon Katim Riksa Polsek Jelutung Polresta Jambi (Saksi-2), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, karena Saksi-2 akan berangkat ijin ke Padang Sidempuan (Medan) menjenguk ayahnya yang sedang sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Bahwa sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol tersebut dengan Noka MH1JF8111BK20781 dan Nosin : JF81E12604, merupakan barang bukti Polsek Jelutung kota Jambi, yang dipakai oleh Saksi-2, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 24 April 2012.

d. Bahwa...

d. Bahwa sebelum dipinjam Terdakwa, sepeda motor tersebut di dalam joknya sudah terdapat 2 (dua) buah map kertas warna merah berisikan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) milik Saksi-2, hal tersebut juga diketahui Terdakwa sewaktu Terdakwa membuka jok sepeda motor untuk mengisi bahan bakar minyak bensin pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib di SPBU Simpang Pulai Kota Jambi dan pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib, mengisi bensin eceran di Lrg. Remaja Simpang kawat Kota Jambi.

e. Bahwa pada pertengahan bulan September 2012 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menawarkan Narkotika jenis Pil Extasi untuk dijual pada Saksi-2 Via SMS yang isinya "ada teman mau jual inex ada yang mau beli dak", lalu dibalas Saksi-2 Via SMS yang isinya "saya lagi dalam keadaan berduka", karena saat itu Saksi-2 baru selesai melaksanakan pemakaman ayahnya yang telah meninggal dunia.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol ke rumah Sdr. Tri Yulianto Solihin, alias lin (Saksi-1) di simpang Kawat Jl. Hos Cokro Aminoto RT. 34 No. 29 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi, selanjutnya Terdakwa numpang istirahat dan berbaring di kamar Saksi-1, tidak lama kemudian datang Saksi-2 (yang baru datang dari Medan) ke rumah Saksi-1 meminta tolong untuk mengantarkan ke SD Pertiwi, Broni Kota Jambi, sehingga Saksi-1 mengantar Saksi-2 dengan berboncengan sepeda motor Honda Revo milik Saksi-1 ketempat yang dimaksud, setelah itu Saksi-1 kembali lagi kerumah.

g. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa terbangun dari tidur karena Hand Phonenya berbunyi dihubungi oleh seseorang, lalu Terdakwa dengan buru-buru mencuci muka dan mengenakan baju dalam singlet putih (tanpa baju luar), selanjutnya Terdakwa berpamitan pada Saksi-1 dengan alasan ditunggu temannya di Asrama Kibant Yonif 142/KJ, setelah itu pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, sedangkan baju kaos oblong warna hitam milik Terdakwa ditinggal di kamar Saksi-1.

h. Bahwa sekira pukul 19.45 Wib, Terdakwa menelepon Saksi-1 menawarkan Narkotika jenis pil extasi berlogo Playboy untuk dijual dalam jumlah banyak, tidak lama kemudian datang Saksi-2 ke rumah Saksi-1, memberitahukan pada Saksi-1 bahwa Terdakwa juga menelepon Saksi-2 menawarkan Narkotika jenis pil Extasi untuk dijual.

i. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Matic warna merah tanpa plat Nopol membonceng Sdr. Husnar Ridho alias Rido (Saksi-3) ke rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 makan bersama di warung makan "Asmuni" tepatnya di seberang jalan loket Bus "PO IMI" yang tidak berapa jauh dari rumah Saksi-1 dengan berjalan kaki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 mendengar percakapan Terdakwa dengan seseorang melalui Hand Phone tentang perselisihan hitung Narkotika jenis pil Extasi yang kemudian Terdakwa akan menemui orang tersebut sekalian mengantar Extasi yang baru.

k. Bahwa setelah selesai makan, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke rumah Saksi-1, setelah itu Terdakwa membonceng Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol pergi ke tempat tinggal Sdr. Rusman bin Rais alias Momon (Saksi-4) di Jln. Sunan Bonang RT.12.NO. 38 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.

l. Bahwa...

l. Bahwa sekira pukul 22.20 Wib sesampainya Terdakwa dan Saksi-3 di tempat tinggal Saksi-4 (rumah kontrakan bedeng), sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa parkir di halaman rumah Saksi-4, lalu Terdakwa dan Saksi-3 masuk menemui Saksi-4 di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama Saksi-3 dan Saksi-4.

m. Bahwa petugas Polda Jambi yang tergabung dalam Operasi Antik dibawah pimpinan AKBP Robin Kasubdit Res Narkoba Polda Jambi, telah mendapat informasi dari informan bahwa di tempat tinggal Saksi-4 beserta istrinya yaitu Sdri Susi (Saksi-5) sering dilakukan transaksi Narkotika.

n. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, datang Petugas Polda Jambi dengan berpakaian preman di bawah pimpinan AKBP Robin ke tempat tinggal Saksi-4 dengan terlebih dahulu meminta ijin pada pemilik rumah untuk melakukan pengeledahan guna mencari barang bukti Narkotika dengan disaksikan oleh Sekretaris RT setempat.

o. Bahwa petugas Polda Jambi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, dari pengeledahan badan tersebut, Petugas Polda Jambi tidak menemukan barang bukti Narkotika. kemudian Petugas Polda Jambi melanjutkan pengeledahan di dalam rumah lebih kurang selama 1 (satu) jam dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit timbangan elektrik diduga alat yang digunakan untuk menimbang Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) set botol kaca (bekas bong) diduga alat yang telah digunakan untuk memakai Narkotika jenis Shabu milik Saksi-5.

p. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, terlebih dahulu AKBP Robin menanyakan pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab Terdakwa "punya saya Pak" dan ditanya lagi oleh AKBP Robin, "mana kuncinya ?", lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang ditaruhnya di lantai ruang tamu, selanjutnya Terdakwa serahkan pada AKBP Robin, yang kemudian oleh AKBP Robin kunci sepeda motor Honda tersebut diserahkan pada Bripda Charul Husaini, Ba Dit Res Narkoba Polda Jambi (Saksi-8) guna melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-8 membuka Jok sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, lalu di dalam box sepeda motor terdapat 2 (dua) map kertas warna merah yang terlipat, dan di atas map tersebut tepatnya di ujung box belakang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisikan pil warna krim yang terbungkus dalam plastik bening yang diduga Narkotika jenis Extasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih berisikan pil warna krem yang terbungkus dalam plastik bening yang diduga Narkotika jenis Extasi, 1 (satu) botol kaca mirip (bong) diduga alat yang digunakan memakai Narkotika Sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital diduga alat yang digunakan untuk menimbang berat Narkotika jenis sabu, dibawa dan diamankan ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian sesampainya di Mapolda Jambi, dengan disaksikan Terdakwa. Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan AKBP Robin, barang bukti diduga pil Extasi di dalam rokok Sampoerna Mild tersebut dilihat dan dihitung ternyata berjumlah 49 (empat puluh sembilan) butir berwarna krem berlogo kepala kelinci (play boy) dan selanjutnya disita oleh Penyidik Dir Res Narkoba Polda Jambi dari Terdakwa, sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 19 September 2012.

r. Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 menggunakan Hand Phone Black Berry Curve Card No. 081366789184 dan Hand Phone Nokia Type E 71 Card No. 081248848127.

s. Bahwa...

s. Bahwa pada saat Terdakwa masih dalam proses penyidikan Dir Res Narkoba Polda Jambi, Terdakwa meminta ijin pada petugas untuk membeli rokok, namun setelah mendapat ijin Terdakwa pergi melarikan diri, kemudian pada hari Jum`at sekira pukul 16.15 Wib, Terdakwa menghadap Letda Inf Amru SE menyerahkan diri, selanjutnya atas perintah Dan Yonif 142/KJ sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi guna diproses hukum lebih lanjut.

t. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Martin (Saksi-6) telah ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku dirinya keluarga Terdakwa, meminta tolong pada Saksi-6 untuk menyampaikan pada Saksi-1, agar Saksi-1 pergi jauh (lari dari Jambi) dengan tujuan agar barang bukti Narkotika pil Extasi tidak terungkap dan tidak dapat dibuktikan punya Terdakwa.

u. Bahwa setelah itu Saksi-6 meminjam uang orang tuanya (Sdri Aeng) sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas seratus ribu rupiah sebanyak lima belas lembar dan pecahan lima puluh ribu sebanyak delapan lembar, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi-6 menyerahkan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada Saksi-1 untuk ongkos melarikan diri, penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sdr. Raden Al Amin alias Amin (Saksi-7) dan Sdri Aeng.

v. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 telah dilakukan penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis Extasi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 20,83 (dua puluh koma delapan puluh tiga) gram, berat kertas 5,85 (lima koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih 14,98 (Empat belas koma sembilan puluh delapan) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Extasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrollogian Jambi.

w. Bahwa telah dilakukan pengujian 1 (satu) butir pil Extasi warna krem logo Play boy yang disita dari Terdakwa dan hasilnya dinyatakan positif mengandung MDMA (bukan tanaman), MDMA tersebut termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Keterangan Pengujian No : PM.01.05.891.09.12.1779 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi tanggal 28 September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskesmasmahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan September tahun dua ribu dua belas bertempat di Simpang Kawat Jl Hos Cokro Aminoto RT.34 No.29 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar NRP 31030507321282 adalah prajurit TNI AD aktif yang masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahap I tahun Tahun 2003 di Dodik Secata Dam II / Swj Puntang Lahat, setelah lulus dan

dilantik...

dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Susjurtaif tahun 2004 di Puslatpur Dam II/Swj Kemlak Batu Raja selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonif 142 /Kj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 7 September 2012 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dipinjamkan oleh Bripka Ahmad Taufik Simbolon Katim Riksa Polsek Jelutung Polresta Jambi (Saksi-2), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, karena Saksi-2 akan berangkat ijin ke Padang Sidempuan (Medan) menjenguk ayahnya yang sedang sakit.

c. Bahwa sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol tersebut dengan Noka MH1JF8111BK20781 dan Nosin JF81E12604, merupakan barang bukti Polsek Jelutung kota Jambi, yang dipakai oleh Saksi-2, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 24 April 2012.

d. Bahwa sebelum dipinjam Terdakwa, sepeda motor tersebut di dalam joknya sudah terdapat 2 (dua) buah map kertas warna merah berisikan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) milik Saksi-2, hal tersebut juga diketahui Terdakwa sewaktu Terdakwa membuka jok sepeda motor untuk mengisi bahan bakar minyak bensin pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib di SPBU Simpang Pulai Kota Jambi dan pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib, mengisi bensin eceran di Lrg. Remaja Simpang Kawat Kota Jambi.

e. Bahwa pada pertengahan bulan September 2012 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menawarkan Narkotika jenis pil Extasi untuk dijual pada Saksi-2 Via SMS yang isinya "ada teman mau jual inex ada yang mau beli dak ?", lalu dibalas Saksi-2 Via SMS yang isinya "saya lagi dalam keadaan berduka", karena saat itu Saksi-2 baru selesai melaksanakan pemakaman ayahnya yang telah meninggal dunia.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol ke rumah Sdr. Tri Yulianto Solihin, alias lin (Saksi-1) di Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, selanjutnya Terdakwa numpang istirahat dan berbaring di kamar Saksi-1, tidak lama kemudian datang Saksi-2 (yang baru datang dari Medan) ke rumah Saksi-1 meminta tolong untuk mengantarkan ke SD Pertiwi, Broni Kota Jambi, sehingga Saksi-1 mengantar Saksi-2 dengan berboncengan sepeda motor Honda Revo milik Saksi-1 ketempat yang dimaksud, setelah itu Saksi-1 kembali lagi ke rumah.

g. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa terbangun dari tidur karena Hand Phonyanya berbunyi dihubungi oleh seseorang, lalu Terdakwa dengan buru-buru mencuci muka dan mengenakan baju dalam singlet putih (tanpa baju luar), selanjutnya Terdakwa berpamitan pada Saksi-1 dengan alasan ditunggu temannya di Asrama Kibant Yonif 142/KJ, setelah itu pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, sedangkan baju kaos oblong warna hitam milik Terdakwa ditinggal di kamar Saksi-1.

h. Bahwa sekira pukul 19.45 Wib, Terdakwa menelepon Saksi-1 menawarkan Narkotika jenis pil extasi berlogo Play boy untuk dijual dalam jumlah banyak, tidak lama kemudian datang Saksi-2 ke rumah Saksi-1, memberitahukan pada Saksi-1 bahwa Terdakwa juga menelepon Saksi-2 menawarkan Narkotika jenis pil Extasi untuk dijual.

i. Bahwa...

i. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Matic warna merah tanpa plat Nopol membonceng Sdr. Husnar Ridho alias Rido (Saksi-3) ke rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 makan bersama di warung makan "Asmuni" tepatnya di seberang jalan loket Bus "PO IMI" yang tidak berapa jauh dari rumah Saksi-1 dengan berjalan kaki.

j. Bahwa sewaktu berada di warung makan "ASMUNI" Saksi-1 disaksikan Saksi-2 mendengar percakapan Terdakwa dengan seseorang melalui Hand Phone tentang perselisihan hitung Narkotika jenis pil Extasi yang kemudian Terdakwa akan menemui orang tersebut sekalian mengantar Extasi yang baru.

k. Bahwa setelah selesai makan, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke rumah Saksi-1, setelah itu Terdakwa membonceng Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol pergi ke tempat tinggal Sdr. Rusman alias Momon (Saksi-4) di Jln. Sunan Bonang RT.12 No. 38 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.

l. Bahwa sekira pukul 22.20 Wib, sesampainya Terdakwa dan Saksi-3 di tempat tinggal Saksi-4 (rumah kontrakan bedeng), sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa parkir di halaman rumah Saksi-4, lalu Terdakwa dan Saksi-3 masuk menemui Saksi-4 di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama Saksi-3 dan Saksi-4.

m. Bahwa petugas Polda Jambi yang tergabung dalam Operasi Antik di bawah pimpinan AKBP Robin Kasubdit Res Narkotika Polda Jambi, telah mendapat informasi dari informan bahwa di tempat tinggal Saksi-4 beserta istrinya yaitu Sdri Susi (Saksi-5) sering dilakukan transaksi Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n. Bahwa, sekira pukul 22.30 Wib, datang Petugas Polda Jambi dengan berpakaian preman di bawah pimpinan AKBP Robin ke tempat tinggal Saksi-4 dengan terlebih dahulu meminta ijin pada pemilik rumah untuk melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti Narkotika dengan disaksikan oleh Sekretaris RT setempat.

o. Bahwa petugas Polda Jambi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, dari penggeledahan badan tersebut Petugas Polda Jambi tidak menemukan barang bukti Narkotika. kemudian Petugas Polda Jambi melanjutkan penggeledahan di dalam rumah lebih kurang selama 1 (satu) jam dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit timbangan elektrik diduga alat yang digunakan untuk menimbang Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) set botol kaca (bekas bong) diduga alat yang telah digunakan untuk memakai Narkotika jenis Shabu milik Saksi-5.

p. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, terlebih dahulu AKBP Robin menanyakan pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab Terdakwa "punya saya Pak" dan ditanya lagi oleh AKBP Robin, "mana kuncinya ?", lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang ditaruhnya di lantai ruang tamu, selanjutnya Terdakwa serahkan pada AKBP Robin, yang kemudian oleh AKBP Robin kunci sepeda motor Honda tersebut diserahkan pada Bripda Charul Husaini, Ba Dit Res Narkoba Polda Jambi (Saksi-8) guna melakukan penggeledahan, dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-8 membuka Jok sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, lalu di dalam box sepeda motor terdapat 2 (dua) map kertas warna merah yang terlipat, dan di atas map tersebut tepatnya di ujung box belakang sebelah kiri

ditemukan...

ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisikan pil warna krem yang terbungkus dalam plastik bening yang diduga Narkotika jenis Extasi.

q. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih berisikan pil warna krem yang terbungkus dalam plastik bening yang diduga Narkotika jenis Extasi, 1 (satu) botol kaca mirip (bong) diduga alat yang digunakan memakai Narkotika Sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital diduga alat yang digunakan untuk menimbang berat Narkotika jenis sabu, dibawa dan diamankan ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian sesampainya di Mapolda Jambi, dengan disaksikan Terdakwa. Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan AKBP Robin, barang bukti diduga pil Extasi di dalam rokok Sampoerna Mild tersebut dilihat dan dihitung ternyata berjumlah 49 (empat puluh sembilan) butir berwarna krem berlogo kepala kelinci (play boy) dan selanjutnya disita oleh Penyidik Dir Res Narkoba Polda Jambi dari Terdakwa, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 19 September 2012.

r. Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 menggunakan Hand Phone Black Berry Curve Card No. 081366789184 dan Hand Phone Nokia Type E 71 Card No. 081248848127.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jambi. Terdakwa meminta ijin pada petugas untuk membeli rokok, namun setelah mendapat ijin Terdakwa pergi melarikan diri, kemudian pada hari Jum'at sekira pukul 16.15 Wib, Terdakwa menghadap Letda Inf Amru SE. menyerahkan diri, selanjutnya atas perintah Dan Yonif 142/KJ, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi guna diproses hukum lebih lanjut.

t. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Martin (Saksi-6) telah ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku dirinya keluarga Terdakwa, meminta tolong pada Saksi-6 untuk menyampaikan pada Saksi-1, agar Saksi-1 pergi jauh (lari dari Jambi) dengan tujuan agar barang bukti Narkotika pil Extasi tidak terungkap dan tidak dapat dibuktikan punya Terdakwa.

u. Bahwa setelah itu Saksi-6 meminjam uang orang tuanya (Sdri Aeng) sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas seratus ribu rupiah sebanyak lima belas lembar dan pecahan lima puluh ribu sebanyak delapan lembar, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi-6 menyerahkan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada Saksi-1 untuk ongkos melarikan diri, penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sdr. Raden Al Amin alias Amin (Saksi-7) dan Sdri Aeng.

v. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 telah dilakukan penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis Extasi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 20,83 (dua puluh koma delapan puluh tiga) gram, berat kertas 5,85 (lima koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih 14,98 (empat belas koma sembilan puluh delapan) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Extasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrolagian Jambi.

w. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor : B/ND-63/IX/2012 Ditresnarkoba tanggal 20 September 2012, Kopol Dr Syahril (Saksi-9) melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa dengan methodwe One Step Strips urine tes dengan hasil

urine....

urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan positif (+) mengandung Met Amphetamine, sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/369/IX/2012 tanggal 24 September 2012.

x. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 dilakukan pengambilan sample darah Terdakwa untuk dimasukan ke dalam Cup sample di Laboratorium Klinik RS TK IV Dr Bratanata Denkesyah .02.04.02 Jambi dan pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 dilakukan pengambilan dan pengemasan urine Terdakwa untuk dibawa ke Laboratorium Forensik cabang Palembang.

y. Bahwa urine dan serum darah Terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Labratoris Kriminalistik No. Lab : 1701/NNF/2012 tanggal 27 September 2012 dari Laboratorium Forensik cabang Palembang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal Juni 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Dan

Kedua :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada di dalam tahanan sementara.

Pidana Denda : Sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) Subsider kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pidana...

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-Barang :

a) 43 (empat puluh tiga) butir pil inek berlogo plaboy dengan kondisi 40 (empat puluh) butir dalam keadaan utuh dan 3 (tiga) butir dalam keadaan pecah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Matic Vario, warna merah tanpa Nopol, di dalam box terdapat 2 (dua) buah map kertas warna merah berisikan surat-surat milik Bripka. AT. Simbolon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) Unit Hand Phone Black Barry Curve warna hitam beserta Card No. 081366789184.

e) 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia Type E 71 warna Silver beserta Card No. 081248848127.

f) Uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari :

(1) 15 (lima belas) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus rupiah).

(2) 8 (delapan) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu).

Dirampas untuk Negara.

2) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar printout gambar Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar berikut barang bukti 1 (satu) unit Motor Honda Metic Vario warna merah tanpa Nomor Polisi.

b) 1 (satu) lembar printout gambar barang bukti 3 (tiga) buah HP, 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, pil extasi warna krem berlogo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, 1 (satu) plastik bening dan 1 (satu) kotak kosong bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.

c) 1 (satu) lembar printout gambar barang bukti pil extasi warna krem berlogo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah plastik bening disita dari Terdakwa.

d) Satu lembar printout gambar barang bukti pil extasi warna krem logo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok Sampoerna Mild

dan...

dan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 2 (dua) buah Hand Phone masing-masing : 1 (satu) unit Hand Phone Black Barry Cuve warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Type E 71 warna hitam yang disita dari Terdakwa .

e) 1 (satu) lembar printout gambar barang bukti uang kertas seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang kertas lima puluh ribu rupiah sebanyak 8 (delapan) lembar dan (satu) unit Hand Phone Nokia Type 2310 warna silver disita dari Sdr. Tri Yulianto Solihin alias lin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diduga berupa Narkotika jenis Pil Extsi dari Balai Pelayanan Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Jambi.

g) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai POM Jambi Nomor : PM. 01.05.891.09.12.1779 tanggal 28 September 2012.

h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/369/ IX/2012, tanggal 24 September 2012, hasil pemeriksaan urine Narkoba a.n Zulfahmi Siregar dari Dokter Umum Biddokes Polda Jambi.

i) 1 (satu) lembar foto copy hasil pemeriksaan urine One Step Strip urine tes.

j) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1701/NNF/2012, tanggal 27 September 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

k) 1 (satu) lembar gambar lampiran foto copy barang bukti No. Lab : 1701/2012/NNF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Membaca, berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2013 tanggal 25 Juni 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu ZULFAHMI SIREGAR PRAKA NRP. 31030507321282 :

1) Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan-I bukan tanaman".

2) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

b. Memidana...

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana denda : Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
putusan.mahkamahagung.go.id Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3
(tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke dua Oditur Militer.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-Barang :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Matic Vario, warna merah tanpa Nopol, di dalam box terdapat 2 (dua) buah map kertas warna merah berisikan surat-surat milik Bripka. AT. Simbolon.

Dirampas untuk Negara.

- 43 (empat puluh tiga) dengan kondisi 40 (empat puluh) butir dalam keadaan utuh dan 3 (tiga) butir dalam keadaan pecah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Type 2310 warna Silver beserta Card No. 081366789184.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Black Barry Curve warna hitam beserta Card No. 081366789184.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia Type E 71 warna Silver beserta Card No. 081248848127.

Dirampas untuk negara.

- Uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-7 Sdr. Martin.

2) Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar) printout gambar Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar berikut barang bukti 1 (satu) unit Motor Honda Metic Vario warna merah tanpa Nomor Polisi.
- 1 (satu) lembar printout gambar barang bukti 3 (tiga) buah HP, 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, Pil extasi warna krem berlogo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, 1(satu) plastik bening dan 1 (satu) kotak kosong bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.

- 1 (satu)...

- 1 (satu) lembar printout gambar barang bukti pil extasi warna krem berlogo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout gambar barang bukti pil extasi warna krem logo kepala kelinci (playboy) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 2 (dua) buah Hand Phone masing-masing : 1 (satu) unit Hand Phone Black Barry Curve warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone Nokia type E 71 warna hitam yang disita dari Terdakwa .
- 1 (satu) lembar printout gambar barang bukti uang kertas seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar uang kertas lima puluh ribu rupiah sebanyak 8 (delapan) lembar dan (satu) unit Hand Phone Nokia Type 2310 warna silver disita dari Sdr. Tri Yulianto Solihin alias lin.
- 1 (satu) Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Extsi dari Balai Pelayanan Kemetropolitan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Jambi.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai POM Jambi Nomor : PM. 01.05.891.09.12.1779 tanggal 28 September 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/369/IX/2012, tanggal 24 September 2012, hasil pemeriksaan urine Narkoba a.n Zulfahmi Siregar dari Dokter Umum Biddokes Poldo Jambi.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1701/NNF/2012, tanggal 27 September 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.
- 1 (satu) lembar gambar lampiran foto copy barang bukti No. Lab : 1701/2012/NNF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

f. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/20/PM I-04/AD/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal Juli 2013 serta Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 30 Juli 2013.

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 25 Juni 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2013 tanggal 25 Juni 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk :

- a. Mengabulkan permohonan Banding dari kami untuk seluruhnya.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/27-K/PMI-04/AD/II/2013 tanggal 25 Juni 2013, terutama mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.
- c. Atau mengadili sendiri dengan memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut Majelis Hakim Militer Tinggi-I Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa materi memori Banding Terdakwa tidak ada yang baru hanya pengulangan dari materi Pledooi sebelumnya.
- b. Bahwa tidak ada kesalahan penerapan atau pelanggaran peraturan hukum yang berlaku.
- c. Bahwa tidak ada pelanggaran cara melakukan peradilan.
- d. Bahwa tidak ada pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan hormat kami mohon Majelis Hakim Militer Tinggi I menolak Permohonan Banding tersebut.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya dan terhadap kontra memori banding Oditur Militer Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan kesatu yang dinilai sudah benar dan tepat memberikan pertimbangan sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding sedangkan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan kedua yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “ setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tingkat pertama yang menyatakan dakwaan tersebut tidak terbukti dengan pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa telah datang ke rumah Saksi-6 Tri Julianto Solihin alias Lin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Terdakwa minta tolong untuk membelikan nasi bungkus sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan juice Alpukat sebanyak 4 (empat) gelas, kemudian Saksi-6 menyuruh Adiknya bernama Rina untuk membelikan nasi bungkus dan juice Alpukat tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa.

c. Bahwa sambil menunggu Sdri. Rina kembali dari membeli nasi bungkus dan juice Alpukat Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 dengan kata-kata " tadi malam aku ketangkap sama Martin, dan Provost, untung Provost itu kawan Martin, Inek jatuh pula 2 (dua) butir entah kemana ", dan juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 " jangan ke rumah masih ada kawan Abang ", lalu Terdakwa buru-buru pergi.

d. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi-5 Husnar Ridho alias Ridho dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Saksi-6 dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-6, Saksi-2 Bripka Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi-5 Husnar Ridho makan di warung makan Asmuni.

e. Bahwa selesai makan, Terdakwa, Saksi-6, Saksi-2 dan Saksi-5 kembali ke rumah Saksi-6 dan selanjutnya dari rumah Saksi-6, Terdakwa bersama Saksi-5 berangkat ke rumah Saksi-3 Rusman alias Momon dan sesampainya di sana sekira pukul 22.20 Wib mereka ngobrol di ruang tamu.

f. Bahwa Res Narkoba Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi-3 sering dilakukan transaksi Narkoba dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi-3 tetapi tidak ditemukan Narkotika, yang ditemukan adalah 1 (satu) unit timbangan elektrik, alat untuk menimbang sabu-sabu dan 1 (satu) buah botol kaca (bekas bong), alat yang digunakan memakai sabu-sabu yang menurut Saksi-3 alat-alat tersebut adalah milik Saksi-3 dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan dalam box sepeda motor dalam kotak Rokok Sempurna Mild diduga ektasi, sabanyak 49 (empat puluh sembilan) butir berlogo Kepala Kelinci (Play Boy).

g. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Ditresnarkoba Polda Jambi Nomor : B/ND-63/IX/2012 tanggal 20 September 2012, Saksi-9 Kopol Dr. Syahril melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa dengan metode on step strips urine test hasilnya menerangkan urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan positif (+) mengandung Methamphetamine sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/369/IX/2012 tanggal 24 September 2012.

h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sample darah dan urine Terdakwa diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, hasilnya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab/1701/NNF/2012 tanggal 27 September 2012 menerangkan urine dan serum darah Terdakwa mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 37 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

i. Bahwa kemudian dilakukan pengujian 1 (satu) butir pil ektasi warna krem logo play boy yang disita dari Terdakwa positif mengandung MDMA termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Keterangan Pengujian No. PM 01.05.891.09.12.1779 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi tanggal 28 September 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertangkan oleh Petugas Jambi, tidak terlihat Terdakwa memanfaatkan pil Inex yang ada pada Terdakwa untuk dikonsumsi, belumlah dapat dikatakan Terdakwa tidak menggunakan atau memakai pil ektasi karena ternyata dari hasil test urine dan darah Terdakwa positif mengandung Methylene Dioxy Meth Amphetamine (MDMA) yang merupakan nama

senyawa...

senyawa kimianya ektasi dan Methamphetamine merupakan nama senyawa kimianya sabu-sabu, dan dikuatkan pula dengan keterangan para Saksi yang mengatakan Terdakwa menawarkan pil ektasi untuk dijual dalam jumlah besar berarti Terdakwa memiliki pil ektasi dan menurut pasal 173 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 menyebutkan keterangan Saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kegiatan atau keadaan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terjadi dan terbukti dalam persidangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup bukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “, oleh karenanya dakwaan kedua telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa atas perbuatannya yang terungkap di persidangan dipandang Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2013 tanggal 25 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ZULFAHMI SIREGAR PRAKA NRP. 31030507321282.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2013 tanggal 25 Juni 2013.

MENGADILI SENDIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa ZULEAHMI SIREGAR PRAKA NRP. 31030507321282, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana...

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),
subsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. DJODI SURANTO, SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33253 sebagai Hakim Ketua serta T.R. SAMOSIR, SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP. 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP 11960010750569, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Dr. DJODI SURANTO, SH.MH
KOLONEL CHK NRP. 33253

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH.MH
SH.
33519KOLONEL CHK NRP. 33653

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

HARIYADI EKO PURNOMO,
KOLONEL CHK NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

ttd

ANWAR, SH

MAYOR CHK NRP. 11960010750569

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)